FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BINTAN

SKRIPSI

YURISA
NIM.15622084

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN (STIE)
TANJUNGPINANG
2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan mencerminkan kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai negara. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia menerapkan *Self Assessment System* yang memberikan suatu kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sendiri sesuai undang – undang perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan suatu tulang punggung dari *Self Assessment System (Supadmi 2010).*

Pada awal tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai menerapkan reformasi di bidang perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat itu, Negara Indonesia memulai menganut *self assessment system* sehingga para wajib pajak berhak untuk melakukan perhitungan sendiri berapa besar jumlah pajak yang harus di bayarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemerintah Indonesia mengganti *official self assessment system* menjadi *self assessment system* yang merupakan sebuah system untuk menghitung jumlah pajak berdasarkan perhitungan oleh instansi

terkait tempat wajib pajak bekerja atau biasa disebut dengan istilah fiskus (pemungut pajak) (Agustiantono 2012).

Pajak merupakan fenomena yang selalu berekembang di masyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan Negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan instrument pemerintah yang berperan dalam sistem perekonomian karena sumber penerimaan terbesar adalah dari sektor pajak.

Pajak berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian.Selain itu pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu Negara. Karena peranannya yang sangat sentral dan penting dalam Negara, hendaknya masyarakat sebagai warga Negara paham tentang pentingnya pajak dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak.

Perubahan tersebut dilakukan karena untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan suatu perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat di Indonesia. Sistem penghitungan sendiri ini juga merupakan bentuk dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari Warga Negara Indonesia dan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak tersebut beranggapan baik terhadap pajak itu sendiri. Dengan diterapkan *Self Assessment System* memberikan perubahan akan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas pajak (Suhendra 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Indriyani 2014) menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak yang tinggi dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh (Nurlis 2014) dimana kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Banyak kasus di Indonesia wajib pajak ingin membayar pajak dengan mengecilkan besaran pajak terutang, maka dari itu wajib pajak tersebut melakukan kecurangan dengan dibantu oleh oknum pegawai pajak. Sanksi pajak harus lebih diperketat peraturannya, supaya wajib pajak akan merasa takut jika tidak membayar pajak dan karna melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Otoritas pajak harus konsisten dalam menerapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat. Variabel sanksi perpajakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Indriyani 2014) menjelaskan bahwa adanya pengaruh dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Hasil penelitian yang berbeda dapat dijelaskan oleh penelitian (Masruroh 2013) dimana sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam rangka peningkatan upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya ketentuan umum dan tata cara perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assesment system.* Ketentuan pemungutan *self assesment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi, moral pajak yang baik yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan *self assesment system* ini mensyaratkan agar masyarakat benar-benar menegtahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. *Self assesment system* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi maka akan lebih mudah untuk memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Begitupun sebaliknya, jika tingkat pendidikan rendah maka pemahaman wajib pajak mengenai peraturan juga akan rendah, sehingga mengakibatkan turunnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman,

faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang – undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi, dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kepulauan Riau yang terdiri dari 10 kecamatan, 15 kelurahan dan 36 desa. Kabupaten Bintan terletak pada pulau bintan yang berbatasan langsung dengan kota tanjungpinang. Berdasarkan data dari APBD kabupaten Bintan tahun 2018, kabupaten bintan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 221 Miliar lebih dari target yang telah ditentukan sebesar 202 Miliar atau 109,11%, jumlah tersebut diproyeksi akan meningkat pada tahun 2019 kenaikan tersebut dikarenakan adanya program amnesti pajak yang sudah berlangsung dari awal tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor pajak pratama bintan wajib pajak yang terdaftar baik badan maupun perorangan sejumlah 56,986, namun melaporkan SPT tahunan pajak 2010 hanya 10,204 wajib pajak , atau sekitar 30% dari jumlah seluruh pajak yang terdaftar.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak KPP Bintan melakukan beberapa program misalnya diadakannya sistem jemput bola yang mana para petugas pajak mendatangi langsung wajib pajaknya, mengadakan sosialisasi tentang penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terhutang. Menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak serta sanksi yang akan diberikan jika wajib pajak tidak membayar atau melaporkan pajak terhutangnya. Meskipun KPP Bintan sudah melakukan usaha untuk meningkatkan kemauan para wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan

pajak terhutangnya namun masih belum maksimal dikarenakan target yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu 75% wajib pajak orang pribadi dapat menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya belum tercapai. Hal ini dikarenakan terjadinya kendala – kendala yang berasal dari wajib pajak maupun dari para petugas pajak tersebut. Berikut ini daftar wajib pajak yang telah menyetor pajak terhutangnya sampai dengan maret 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Keterangan	Bayar	Tidak Bayar	Jumlah
1	2017	1,539	53,778	55,317
2	2018	2,282	54,704	56,986

Sumber: bagian seksi pengelolaan data dan informasi KPP Pratama Bintan,2018

Berdasarkan data Kantor Pajak Pratama Bintan menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan.Jumlah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 56.986 wajib pajak orang pribadi pada tahun 2017. Dari data tersebut wajib pajak yang membayar pajak dari januari sampai maret 2018 hanya sekitar 2,282 wajib pajak orang pribadi. Masih ada 54.704 wajib pajak pribadi yang belum menjalankan kewajiban perpajakan sampai maret 2017. Maka jumlah wajib pajak yang belum melaporkan dan menyetorkan pajak terhutangnya sekitar 95,2% dan mengakibatkan menurunya pendapatan daerah dari sektor pajak.

Jika pendapatan sektor pajak dapat dimaksimalkan maka akan berdampak positif bagi daerah itu sendiri. Maka hal ini mengidentifikasikan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi khususnya di kabupaten bintan dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan masih sangat kurang. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannyaterlebih yaitu kurangnya tingkat pendidikan wajib pajak sehingga para wajib pajak enggan atau kurang memahami bayar pajak serta minimnya kelengkapan operasional akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dan fasilitas yang memudahkan wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya.

Berdasarkan uraian atas maka dalam kesempatan ini peneliti mengambil judul "**Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bintan** " sebagai judul skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan?
3. Apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan?

4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, self assesment system dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah agar penelitian ini dapat terarah serta terhindar dari suatu kekeliruan yang sedang diteliti, maka penulis membuat adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pada penelitian ini membahas tentang kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), *self assesment system* (X3), dan tingkat pendidikan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).
2. Penelitian ini fokus terhadap KPP Pratama Bintan 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.
1. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.

2. Untuk mengetahui apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan.
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *self assesment system* dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini berguna serta dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan referensi penelitian dan selain itu juga dapat menambah pengetahuan, dan juga hasil gambaran langsung bagaimana kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, self assesment system dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada organisasi tentang kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, self assesment system dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Pembaca

   Penelitian ini bisa dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan dan pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji di bidang atau masalah yang sama

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi harus mengaju pada sistematika yang telah ditentukan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalaah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran yang diharapkan.